

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Kementerian Kota Subulussalam

Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Kantor Kementerian Agama, menjadi lokasi penelitian ini. Kantor tersebut berlokasi di Kota Subulussalam, tepatnya di Jalan Raja Tua, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri. Kota Subulussalam terletak di perbatasan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, yang secara otomatis merupakan daerah yang memiliki atmosfer multikultural yang kuat dalam cakupan etnis, kelompok, ras dan agama yang berbeda-beda.¹

Kota metropolitan seluas 1.391 km² ini mengalami hujan lebat dan lingkungan yang lembab. Kota Subulussalam mengalami lingkungan tropis yang lembab dan hangat, dan lokasi tepatnya adalah 02° 27' 30" -03° 00' 00" LU dan 097° 45' 00" -98° 10' 00" BT.² Kota Subulussalam ini terbagi menjadi lima kecamatan: Sultan Daulat, Longkib, Rundeng, Simpang Kiri, dan Penanggalan. Selain Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Gayo Lues, dan Aceh

¹ Zulfikar RH Pohan, *Sejarah Tanpa Manusia: Histriografi Singkel Abad VII-XXI* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), h. 84.

² Anang Heriyanto, et al, Karakteristik Pola Sambaran Petir Cloud to Ground (CG) di Wilayah Subulussalam, *Jurnal Megasains*, Vol. 10, No. 1, 20-25 ISSN 2086-5589 gaw.kototabang.bmkg.go.id/megasains.php ©GAW BKT, 2019.

Tenggara, Kota Subulussalam merupakan satu dari lima kabupaten/kota Aceh yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara.³

Lokasi geografis dan birokratis Kota Subulussalam memiliki situasi kerja yang punya kekhasan tersendiri, dalam lingkungan Kantor Kemenag Kota Subulussalam Aceh terdapat berbagai pekerja dengan budaya kerja yang berbeda-beda. Dengan alasan itu pula lah bahwa multikulturalisme menguntungkan bagi institusi jika memahami secara mendalam pola kerja, namun hal yang ditakutkan juga bisa terjadi seperti situasi kerja yang kurang optimal oleh karena sistem kerja yang terlalu mengikat sehingga berpotensi untuk membatasi kreativitas pekerja.

Bahasa Indonesia: Setelah Kota Subulussalam berubah menjadi daerah yang mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, dibentuklah Kantor Kementerian Agama. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2010, Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam berdiri sebagai lembaga negara. Meliputi wilayah Kecamatan Simpang Kiri, Penanggalan, Sultan Daulat, Rundeng, dan Longkib, kantor ini menjalankan kegiatannya. Kantor Urusan Agama (KUA) bertanggung jawab untuk mewakili Kementerian Agama Kota Subulussalam di setiap kecamatan. Prosesi nikah dan rujuk merupakan salah satu dari sekian banyak tugas pelengkap KUA.

Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam beralamat di Komplek Perkantoran DPRK Jalan Raja Tua, Kota Subulussalam No. 5, Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Berikut ini adalah kontak yang

³ BNPB, *Peta Kapasitas Daerah Provinsi Aceh*, https://inarisk.bnpb.go.id/aceh/download/KAPASITAS_DAERAH_ACEH.pdf, diakses pada 26 Juni 2024.

dapat dihubungi: Telepon/Fax: (0627) 31424, Email: kotasubulussalam@kemenag.go.id. Secara keseluruhan, Pegawai Negeri Sipil (ASN) Administrasi dan Fungsional (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam berjumlah 190 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Tetap (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). Pembagian tugas ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1. Jumlah ASN pada Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah ASN
1	Kantor Kemenag	32 Orang
2	KUA Kec. Longkib	3 Orang
3	KUA Kec. Penanggalan	6 Orang
4	KUA Kec. Rundeng	5 Orang
5	KUA Kec. Simpang Kiri	9 Orang
6	KUA Kec. Sultan Daulat	3 Orang
7	MAN 1 Kota Subulussalam	29 Orang
8	MAN 2 Kota Subulussalam	29 Orang
9	MTsN 1 Kota Subulussalam	39 Orang
10	MIN 1 Kota Subulussalam	20 Orang
11	MIN 2 Kota Subulussalam	10 Orang
12	MTsS di lingkungan Kota Subulussalam	1 Orang
13	MIS di lingkungan Kota Subulussalam	4 Orang
Total		190 Orang

Sumber: Data Olahan, 2024⁴

⁴ Daftar Urut Kepangkatan Aparatur Sipil Negara satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam.

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Bab I Pasal 6 Peraturan Menteri Agama 19/2019, Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam berkedudukan di Kota Subulussalam dan berada di bawah kewenangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Tugas Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam adalah “Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama di wilayah Kota Subulussalam, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, serta mematuhi peraturan perundang-undangan” (Pasal 7 PMA No. 19 Tahun 2019). Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. Penyusunan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan layanan keagamaan bagi warga Kota Subulussalam;
- b. Pemberian layanan, pembinaan, dan dukungan kehidupan beragama bagi warga Kota Subulussalam;
- c. Pemberian layanan, pembinaan, dan dukungan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf bagi warga Kota Subulussalam;
- d. Pembinaan kerukunan antarumat beragama bagi warga Kota Subulussalam;
- e. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur administrasi serta pengelolaan informasi;

- f. Koordinasi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- g. Pembinaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kota Subulussalam.

3. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam diatur dalam Pasal 738 Bab III Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019. Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam meliputi: Tata Usaha Umum, Tata Tertib Sekolah Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar di bawah ini menampilkan struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam:



Gambar. 3.1. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, yang mengadopsi kerangka logika positivis. Kerangka ini memandang hukum sebagai seperangkat standar tertulis yang ditetapkan dan ditegakkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang.⁵ Dan penelitian ini ingin melihat apakah norma-norma hukum yang telah ditetapkan sesuai dengan kemanfaatan hukum.

Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam diatur dalam Pasal 738 Bab III Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019. Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam meliputi: Tata Usaha Umum, Tata Tertib Sekolah Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Analisisnya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, dan asas hukum Islam, khususnya asas *tabadul al-manafi'*.

Terkait dengan jenis dan hakikat penelitian, penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengkaji secara mendalam tentang kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapan hukum di lapangan. Dengan sifat penelitian deskriptif analitis, penulis akan menguraikan dan menganalisis Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 secara mendetail, serta mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut bermanfaat dalam konteks hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan implementasi peraturan tersebut tetapi juga menganalisis keefektifan dan dampaknya terhadap pemberian tunjangan kinerja, sehingga dapat

⁵ J Cresswell, *Penelitian Kualitatif Dn Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 381.

dihasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum di masa depan.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian juga secara spesifik menggunakan cakupan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*).⁶ Pendekatan legislatif berfokus pada undang-undang dan peraturan yang relevan. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan untuk fokus terhadap regulasi yang digunakan penulis adalah UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 17 Tahun 2020, Permen PAN & RB Tahun 8 Tahun 2021, Permen PAN & RB Tahun 2022 yang mengatur tentang ASN dan PMA Nomor 11 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dengan menggunakan alat metode demikian, analisis data yang ditampilkan pada kasus tertentu akan memberikan pemahaman yang dinamis dalam membaca kasus yang penulis angkat. Dari penelaahan ini, penelitian ini bertumpu pada PMA Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja pada Kementerian Agama khususnya Aparatur Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Aceh. Melalui penelitian ini peneliti mencoba membaca norma-norma yang mengatur tentang pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja dalam meningkatkan mutu dan produktivitas ASN di Kantor Kemenag Kota Subulussalam Aceh serta mencoba mengeksplorasi kasus tersebut dalam ranah hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam

⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 219.

akad *mu'amalah* soal kewajiban dan hak pekerja berdasarkan asas *tabadul al-manafi'*.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku mengenai asas *tabadul al-mabnafi'* dan peraturan perundang-undangan tentang ASN. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*), dengan mempelajari buku-buku literatur, majalah-majalah, buletin dan jurnal, paper serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Data sekunder itu sendiri dapat diperoleh dengan menelusuri beberapa bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini data dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang peraturan perundang-undangan ASN.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini, data tersebut diperoleh dari makalah-makalah mengenai ASN, buku-buku lainnya tentang kinerja.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus baik itu Kamus Bahasa Indonesia maupun Kamus Hukum.⁷

Guna mendukung data sekunder tersebut, maka dilakukan penelitian lapangan (*field reseach*). Lokasi penelitian yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 56.

E. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer dan sekunder. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder dari inventaris peraturan, ketentuan hukum, dan literatur yang menjelaskan tentang pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil, khususnya ASN di Kementerian Agama, serta penjelasan tentang asas *tabadul al-manafi'*.

F. Metode Pengolahan Data

Sebagai penelitian hukum normatif, metode pengolahan data dalam penelitian berfokus pada reduksi data, penyajian data, pendekatan dan verifikasi dari data-data temuan. Secara lebih spesifik, berikut metode pengolahan data yang menjadi patokan peneliti:

1. Reduksi Data

Pengolahan data dalam reduksi data berupaya untuk memusatkan data-data menjadi lebih sederhana dalam penentuan tema, pengabstrakan, serta transformasi dari fenomena yang terdapat dalam lingkungan penelian.⁸ Dalam melakukan reduksi data agar lebih terarah dan spesifik, penulis melakukan pengerucutan analisa dan kategorisasi tema penelitian ke dalam pokok masalah awal.

Data yang terpusat pada permasalahan penelitian dalam langkah awal ini menjadi lebih spesifik dalam melakukan pengumpulan data. Pun

⁸ B. Mathew Miles and Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992). Hlm, 61

demikian, hal ini tidak menutup adanya kemungkinan terjadi penambahan data jika masih memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Untuk menghindari data-data yang simpang-siur seiring dengan jalannya penelitian, reduksi data menjadi hal yang paling dasar dalam menentukan bentuk dan tujuan pengolahan data.

2. Penyajian Data

Data-data yang telah terkategori dengan spesifik pada masalah penelitian kemudian disajikan dalam bentuk data-data dengan sekumpulan informasi yang dijelaskan secara naratif. Penyajian data yang menjadi bagian utama dalam penelitian ini memberikan langkah untuk membentuk pola untuk membuat peneliti memahami apa yang terjadi di lapangan penelitian.⁹

Penyajian data yang tepat dengan menggunakan teknis narasi memberikan penjelasan yang sederhana dan disertai dengan proses analisa teks, data dan temuan secara kritis untuk penarikan data-data yang valid. Langkah kedua ini, menjadi langkah penentu kesimpulan dari penelitian, kesimpulan yang disusun berdasarkan temuan dan verifikasi data.

3. Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dalam penelitian diperoleh dari reduksi data dan penyajian data. Verifikasi data sebagai usaha dalam memahami pola-pola yang dapat dibaca dalam penyajian data dengan penyusunan proposisi yang dikategorisasikan dalam reduksi data. Proses pengambilan

⁹ Miles and Huberman. Hlm, 71

kesimpulan pun tidak hanya merupakan sebuah strategi sekali jadi, melainkan sebagai upaya interaksi timbal-balik dalam mereduksi data.

Pada dasarnya, kesimpulan hanya dapat dipetik dari kategorisasi data yang valid dan mengarah pada variabel dan masalah-masalah dalam penelitian. Dalam penarikan kesimpulan hasil penelitian sebagai tahap akhir memiliki syarat dari penjelasan reduksi data dan penjabaran data secara naratif.

G. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, analisis yang ingin dibentuk adalah bentuk analisa yang beriringan dengan suatu fenomena sosial sehingga dapat memperoleh satu bentuk gambaran yang komprehensif pada proses tersebut. Teknik analisa mencoba mencari makna dari informasi, data dan proses suatu bentuk kasus yang diteliti. Dalam melakukan analisa tersebut, perlu untuk mendeskripsikan kejadian dari fenomena itu sehingga argumen yang diberikan tersusun baik antara fakta lapangan dan temuan data yang telah dibentuk. Menganalisa fenomena sosial yang penulis tuju adalah bentuk dari penyingkapan peristiwa natural dan bermakna fenomena dalam pandangan objek-objek sosial yang telah diteliti.¹⁰

Dari hasil pengumpulan data yang telah penulis teliti melalui kajian terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan, pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi maka data tersebut disusun dan diolah kembali untuk dianalisa. Analisa data dilakukan guna dapat menjawab pertanyaan

¹⁰ Patilima, *Metode Penelitian*.

peneliti pada studi kasus yang diangkat dan dapat mempermudah jalan bagi terbentuknya kesimpulan penelitian yang objektif, relevan dan dapat diandalkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN